

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintah Desa tidak bisa lepas dari perangkat desa yang mempunyai peran dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut menguatkan posisi perangkat Desa yang sangat penting dalam membantu tugas dan kewenangan Kepala Desa. Mengingat begitu urgensi kiprah perangkat Desa, maka sumber daya perangkat Desa menjadi kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintah desa, karena itu pengadaan personil perangkatnya perlu dilakukan seleksi yang ketat untuk memperoleh SDM berkualitas. Idealnya setelah proses rekrutmen, dilakukan baik di suatu instansi atau perusahaan. Rekrutmen dan seleksi akan berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan yakni memperoleh aparatur yang berkualitas.

Pada tahapan Implementasi otonomi desa yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 3 bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam pasal 48 menyatakan bahwasanya perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksanaan kewilayahan dan pelaksana teknis.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan dapat dikatakan baik serta berkualitas maka perlu adanya sumber daya manusia yang berkompeten dan profesional guna terciptanya pelayanan publik yang berkualitas. Maka dari itu peningkatan

sumber daya aparatur pada tingkat desa menjadi hal yang sangat penting dan menjadi sebuah keniscayaan. Perangkat desa yang dimaksud dalam pasal 48 mempunyai tugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Maka atas dasar tersebut pengangkatan perangkat desa berdasarkan pada keputusan kepala desa. Hal lain yang menyangkut pengangkatan perangkat desa secara umum memuat tentang persyaratan calon mekanisme pengangkatan, masa jabatan, kedudukan keuangan, uraian tugas, larangan, dan mekanisme pemberhentian. Dalam kaitannya dengan pengangkatan perangkat desa, di setiap daerah mempunyai regulasi tersendiri yang mengatur lebih rinci mengenai perangkat desa.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan di pemerintahan desa serta terciptanya tatanan masyarakat desa yang dapat digunakan dengan baik serta berkualitas, maka perlu adanya sumber daya manusia yang berkompeten dan profesionalitas kerja guna terciptanya pelayanan publik dengan cara melakukan peningkatan sumber daya aparatur pada tingkat desa menjadi hal yang sangat penting dan menjadi hal yang paling utama.

Perangkat Desa mempunyai tugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang dari kepala desa, maka atas dasar asas peraturan tersebut proses pengangkatan perangkat desa perlu di buat syarat-syarat pengangkatan perangkat desa, lama masa jabatan, alur keuangan, fungsi pokok dari tugas, hal-hal yang tidak boleh di langgar selama menjabat dan tata cara pemberhentian.

Pemerintah tingkat desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah kepala desa, dalam pemerintahan yang bertugas untuk membina, mengayomi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain itu kepala desa juga mempunyai hak dan wewenang dalam mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah desa, di dalam pemerintah desa juga memiliki staf-staf yang bekerja membantu kepala desa guna melayani kebutuhan serta keperluan masyarakat setempat terdapat beberapa staf yang ada di struktural desa.

Berdasarkan Otonomi Desa tersebut, Desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Pemerintahannya sendiri. Pengertian Pemerintahan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya menurut Moch. Solekhan (2014) bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sedangkan perangkat desa pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengisian, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian serta keberadaannya.

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sesuai dengan Pasal 48 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Perangkat Desa terdiri dari:

- 1) Sekretaris Desa,
- 2) Pelaksanaan Kewilayahan, dan
- 3) Pelaksana teknis.

Dalam persyaratan pengangkatan perangkat desa, yaitu

- 1) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa harus berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- 2) Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu:

- a) Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota; dan
- b) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim.

Sesuai dengan pengamatan peneliti melalui wawancara awal dengan masyarakat dan beberapa perangkat desa bahwa proses perekrutan perangkat desa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dimana proses perekrutannya tidak transparan yakni para perangkat desa yang sekarang bekerja, mereka langsung di panggil oleh Kepala Desa dan bekerja sebagai perangkat desa tanpa melalui proses seleksi dan terdapat perangkat desa yang tidak lulusan SLTA namun hanya memiliki ijazah SD dan SLTP, sementara di Desa Manulea terdapat banyak pemuda maupun masyarakat yang berpendidikan tinggi namun tidak direkrut sebagai perangkat desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1  
Perangkat Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Matheus Seran	Kepala Desa	SLTA
2.	Novarius Manek Bria	Sekretaris Desa	SLTA
3.	Cosmas Lau	Kepala Urusan Keuangan	SLTA
4.	Yasintha Fouk	Kepala tatusaha dan Umum	SLTA
5.	Adelbertus N. Seran	Kepala Urusan Perencanaan	S1
6.	Ricky Y. Koen	Kepala Seksi Pemerintahan	S1
7.	Oktaviana Funan	Kepala seksi Kesejahteraan	SLTA
8.	Hendrikus Manehat	Kepala Seksi Pelayanan	SLTP
9.	Klemens Molo	Kepala Dusun I	SD
10.	Paulus Molo	Kepala Dusun II	SD

Sumber data: Kantor Desa Manulea, 2020

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa masih terdapat perangkat desa yang belum memenuhi kualifikasi atau persyaratan untuk menjabat sebagai perangkat desa yakni hanya berpendidikan SD dan SLTP sementara persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Bab V Pasal 11 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa harus berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA). Kondisi ini sangat disayangkan karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu sistem perekrutan perangkat desa di Desa Manulea tidak sesuai dengan peraturan walaupun adanya aturan yang tersedia seperti pembentukan tim dalam menjaring perangkat desa namun kepala desa terpilih tidak membentuk tim dan akan merekrut orang-orang yang selama ini memberikan dukungan serta kepala desa juga lebih mengutamakan keluarga untuk dipilih sebagai perangkat desa.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: ***“Peran Kepala Desa Dalam Perekrutan Perangkat Desa Di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka”***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran kepala desa dalam perekrutan perangkat desa di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran kepala desa dalam perekrutan perangkat desa di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan serta menambah kepustakaan dalam pendidikan mengenai pemerintah desa.

##### 2. Manfaat praktis

Bagi Pemerintah desa, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka system penyelenggaraan pemerintah desa.